

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2/HK.01/K.SB-10/02/2026

TENTANG

TIM FASILITASI

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok guna memudahkan penelusuran peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum yang mudah, cepat, dan terintegrasi mengenai produk hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja
dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembina bertugas memberikan arahan, solusi, evaluasi dan menindaklanjuti terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Penanggung Jawab bertugas memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta mengkoordinasi hasil pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala; dan
 - c. Anggota bertugas menginventarisasi, mengelompokkan, mengunggah, dan menyimpan dokumen hukum serta informasi hukum.
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 26 Februari 2026

K E T U A;



TITONY IANJUNG, M.Pd

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok
Nomor : 2/HK.01/K.SB-10/02/2026
Tanggal : 26 Februari 2026
Tentang : Tim Fasilitasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pembina dan Penanggung Jawab		
1.	TITONY TANJUNG, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
2.	HAFERIZON, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
3.	Ir. GADIS M, M,Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
4.	YOGA TRI RIZKI ANANDA, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Penanggung Jawab
II.	ANGGOTA		
1.	ARINIA MARIZA DELLA, S.Si	Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Solok	Ketua
2.	IRADAH UBUDIYAH, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
3.	MELI NOVRIANTI, S.SOS	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
4.	SUCI WELIA PURNAMA, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
5.	TOMI PARAYUDHA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
6.	VANDY AHMAD SYAPUTRA, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
7.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

K E T U A;



TITONY TANJUNG, m.Pd